



PUTUSAN

Nomor 83 PK/PID.SUS/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **BAIQ NURIL MAKNUN;**
Tempat lahir : Puyung Pedaleman;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/25 Mei 1978;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN BHP Tegalawaru, Desa Perampuan,
Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut :

Dakwaan : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 14 Juni 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Baiq Nuril Maknun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Hal. 1 dari 9 hal Putusan No.83 PK/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Baiq Nuril Maknun dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) rupiah subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah CD yang berisikan isi rekaman pembicaraan antara Haji Muslim dengan Baiq Nuril;

dikembalikan kepada pemiliknya Haji Muslim;

- 1 (satu) buah laptop Toshiba warna coklat ukuran 10 *inc* Nomor seri 5C115626K;

- 1 (satu) buah kabel data warna hitam;

- 1 (satu) buah HP merek samsung Champ Model GT-C3312, Imei 356785/05006493/6, Imei 356786/05006493/4 tipe dua kartu sim;

- 1 (satu) buah memori card/eksternal micro 2 GB;

- 1 (satu) buah memori card merk V-Gen 2 GB;

masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam silver tipe RM-578, Code 059C0R4, Imei 354870/04/771208/6 dalam keadaan rusak;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Baiq Nuril Maknun tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 9 hal Putusan No.83 PK/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah CD yang berisikan isi rekaman pembicaraan antara Haji Muslim dengan Baiq Nuril Maknun dikembalikan kepada Haji Muslim;
 - 1 (satu) buah laptop Toshiba warna coklat ukuran 10 *inch* Nomor seri 5C115626K; dan 1 (satu) buah kabel data warna hitam dikembalikan kepada Haji Imam Mudawin;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung Champ model GT-C3312, IMEI 356785/05006493/6, IMEI 356786/05006493/4 tipe dua kartu sim, dikembalikan kepada Muhajidin, S.Pd.;
 - 1 (satu) buah memori card/external micro 2 GB, dikembalikan kepada Haji Hanafi, S.Sos.;
 - 1 (satu) buah memori card merk V-Gen 2 GB, dikembalikan kepada Dra. Hj. Indah Deporwati, M.Pd.;
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam silver tipe RM-578, kode 059C0R4, IMEI 354870/04/771208/6 dalam keadaan rusak, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 tanggal 26 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Baiq Nuril Maknun tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat

Hal. 3 dari 9 hal Putusan No.83 PK/PID.SUS/2019



dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Baiq Nuril Maknun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah CD yang berisikan isi rekaman pembicaraan antara Haji Muslim dengan Baiq Nuril dikembalikan kepada Haji Muslim;
 - 1 (satu) buah laptop Toshiba warna Coklat ukuran 10 *inch* Nomor seri 5C115626K dan 1 (satu) buah kabel data warna hitam dikembalikan kepada Haji Imam Mudawin;
 - 1 (satu) buah HP merek samsung Champ model GT-C3312, Imei 356785/05006493/6, Imei 356786/05006493/4 tipe dua kartu sim dikembalikan kepada Haji Muhajidin, S.Pd;
 - 1 (satu) buah memori card/eksternal micro 2 GB dikembalikan kepada Haji Hanafi, S., Sos.;
 - 1 (satu) buah memori card merk V-Gen 2 GB dikembalikan kepada Dra. Hj. Indah Deporwati, M.Pd.;
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam silver tipe RM-578, Code 059C0R4, Imei 354870/04/771208/6 dalam keadaan rusak dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta-PK/Pid.Sus/2019/PN.Mtr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2018 Penasihat

Hal. 4 dari 9 hal Putusan No.83 PK/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terpidana bertindak mewakili Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2018 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 tanggal 26 September 2018 tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 tanggal 26 September 2018 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 9 Nopember 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan *Judex Juris* telah memuat substansi dari unsur Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang didakwakan kepada Terdakwa, yang kemudian termuat dalam amar putusan yang menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
2. Bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbukti memberikan informasi elektronik kepada orang lain yang mengandung muatan kesusilaan yaitu dengan sengaja tanpa seijin dari Saksi korban H. Muslim, S.Pd., M.Pd., merekam pembicaraan yang bermuatan melanggar kesusilaan antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana

Hal. 5 dari 9 hal Putusan No.83 PK/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi korban Haji Muslim, S.Pd., M.Pd., dan hanya Terpidana yang mengetahui adanya rekaman percakapan antara Terpidana dengan Saksi korban Haji Muslim, S.Pd., M.Pd yang telah lebih dari 1 (satu) tahun disimpan oleh Terpidana;

3. Bahwa diketahuinya isi rekaman pembicaraan antara Terpidana dengan Saksi korban Haji Muslim, S.Pd., M.Pd., yang bermuatan kesusilaan tersebut oleh orang lain yaitu Saksi Haji Imam Mudawin setelah Saksi Haji Imam Mudawin meminta isi rekaman tersebut beberapa kali kepada Terpidana dimana sebelumnya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selalu menolak untuk memberikan isi rekaman tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengetahui dan menyadari konsekuensi jika Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana memberikannya kepada orang lain *a quo*, hal mana juga dengan jelas dikatakan Saksi Haji Imam Mudawin bahwa rekaman tersebut akan diadukan/dilaporkan sebagai bukti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram;
4. Bahwa Terpidana juga dengan sengaja dan dalam keadaan sadar serta tidak di bawah tekanan berjanji bertemu dengan Saksi Haji Imam Mudawin di halaman Kantor Dinas Kebersihan Kota Mataram, kemudian rekaman pembicaraan antara Terpidana dengan Saksi korban Haji Muslim, S.Pd., M.Pd., yang bermuatan kesusilaan yaitu hubungan persetubuhan antara Saksi korban Haji Muslim, S.Pd., M.Pd., dengan Landriati, dalam percakapan telepon tersebut Saksi korban Haji Muslim, S.Pd., M.Pd., menceritakan peristiwa persetubuhannya dengan Landriati yang terjadi di kamar Hotel Puri Saron Senggigi, selanjutnya hasil rekaman tersebut ditransmisikan/ditransfer ke laptop milik Saksi Haji Imam Mudawin dan terbukti kemudian konten yang ditransmisikan/ditransfer tersebut tersebar ke pihak-pihak lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan secara jelas dan lengkap oleh *Judex Juris* yang mengakibatkan kerugian moril pada Saksi korban Haji Muslim dan keluarganya serta keluarga Landriati;

Hal. 6 dari 9 hal Putusan No.83 PK/PID.SUS/2019



5. Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai *Judex Juris* yang mempertimbangkan bukti rekaman (elektronik) maupun hasil cetaknya (transkrip) yang tidak sah dan tidak mengikat secara hukum karena telah berubah isinya juga tidak dapat dibenarkan, karena sejak awal persidangan di pengadilan tingkat pertama bukti *a quo* telah diperlihatkan dan diperdengarkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan tidak ada keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sehingga tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan jika Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana menyatakan keberatannya sebagaimana termuat dalam memori peninjauan kembali;
6. Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terhadap penulisan pasal yang terbukti dan telah terpenuhi dimana Terpidana melakukan tindak pidana sebagaimana termuat pada halaman 7 baris ke-27 putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 tanggal 26 September 2018, hal tersebut bukanlah merupakan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP, putusan *Judex Juris* telah secara jelas dan lengkap serta terperinci mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan Keterangan Terpidana, keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta barang bukti yang diajukan sebagaimana termuat dalam putusan *Judex Juris* halaman 5 baris ke-6 sampai dengan halaman 7 baris ke-24 dan dari pertimbangan *Judex Juris* tersebut yang dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum maka keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan oleh karena hal tersebut adalah kekurangan pengetikan dalam penulisan angka pasal yang seharusnya tertulis Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana pada halaman 9 baris ke 11 putusan *Judex Juris a quo*;

Hal. 7 dari 9 hal Putusan No.83 PK/PID.SUS/2019



Menimbang bahwa oleh karena alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP maka berdasarkan ketentuan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Menimbang bahwa oleh karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **BAIQ NURIL MAKUN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **4 Juli 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu**

Hal. 8 dari 9 hal Putusan No.83 PK/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terpidana**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP : 196006131985031002

Hal. 9 dari 9 hal Putusan No.83 PK/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)